



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suswanto Alias Iwan Bin Munah
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /8 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Baros Rt 03 Rw 03 Kel Kalibaros Kec Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suswanto Alias Iwan Bin Munah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Okto Hoseanto, SH., Matin Muhammad, SH, Nur Kholidin, SH., Angga Risetiawan, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal Cabang Batang yang berkantor di Desa Sempu Rt. 001/003 Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 11 Juli 2023.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUSWANTO Als IWAN Bin MUNAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat brutto 0.44 gr (nol koma empat empat) gram
 - 3 (tiga) paket shabu yang masing – masing dibungkus menggunakan plastik bekas bungkus White Coffe dengan brutto kurang lebih 1.20 gr (satu koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru navy merek JBL
 - 1 (satu) buah HP warna silver Samsung Seri Galaxy J2 Prime dengan nomor Whattsapp 085600520268



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SUSWANTO Als IWAN Bin MUNAH** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Jalan Salak Sampangan Pekalongan, Kabupaten Pekalongan yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dalam Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi MUSTOFA Als LUT (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sekitar Lapangan Mataram Pekalongan, saksi M. MUSTOFA bicara kepada terdakwa yang intinya saksi M.MUSTOFA ingin menjual shabu namun tidak punya modal. Dan terdakwa bersedia memberi modal kepada saksi m. mustofa dengan harapan supaya bisa memakai shabu secara gratis. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi M. MUSTOFA untuk diajak bertemu di Lapangan Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekalongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : G-5529-PH milik terdakwa dan sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa sampai menemui saksi M. MUSTOFA, saat itu saksi M. MUSTOFA berkata kepada terdakwa "ndi duit , wis ono po ? " terdakwa jawab " iki aku ono duit 800" sambil menyerahkan uang tersebut kepada saksi M. MUSTOFA. Kemudian saksi M. MUSTOFA menghubungi temannya yang terdakwa tidak ketahui yang intinya untuk memesan shabu – shabu. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi M. MUSTOFA berboncengan menuju ke alfa mart wilayah Benda Pekalongan, dan saksi M. MUSTOFA meletakkan plastic kresek hitam di dasbor sepeda motor dan sambil berkata "plastic kresek ini isinya plastic klip dan timbangan. Tiba di alfa mart karena saksi M. MUSTOFA tidak bisa melakukan setor tunai sehingga uang Rp. 800.000,- dikembalikan kepada terdakwa, dan terdakwa langsung melakukan to up ke akun Dana milik terdakwa dan lalu mentransfernya ke rekening yang telah diberikan saksi M. MUSTOFA yang bernama pemilik rekening tersebut ALI. Setelah melakukan transfer lalu muncul pesan melalui whats App dari temannya yang berisi alamat pengambilan shabu yaitu di Jl. Karya Bakti, Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat , Kota Pekalongan yang tertempel di pot bunga di pinggir jalan dan sekira pukul 24.00 terdakwa bersama saksi M. MUSTOFA mengambilnya dan diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah mendapatkan shabu – shabu tersebut , terdakwa bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib membuka shabu dan mengambilnya sedikit – sedikit dan terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) plastic klip lain dan ditimbang oleh saksi M. MUSTOFA, dan 4 (empat) paket tersebut masing – masing dengan berat kurang lebih 0,30 gram. Setelah ditimbang, 4 (empat) paket shabu dibungkus menggunakan potongan plastic bekas bungkus White Coffe. Setelah itu dimasukkan ke saku lengan jaket kiri yang terdakwa pakai. Lalu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA berjalan dari grosir Gamer Pekalongan ke arah barat dan saksi M. MUSTOFA mengajak terdakwa untuk pergi ke Jalan salak sampangan Pekalongan, karena ada yang memesan, lalu setibanya di tempat tersebut tepat di dekat pompa onglek dibawah batako terdakwa menyerahkan shabu – shabu ke saksi M. MUSTOFA dan saksi M. MUSTOFA meletakkannya di bawah batako tersebut. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama saksi M. MUSTOFA pergi menuju Kandeman Batang , dan tidak lama dari itu terdakwa bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA ditangkap oleh anggota Polres Batang bertempat di pinggir jalan raya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg



Kandeman tepatnya di samping tambal ban masuk Desa Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 4 (empat) paket shabu yang tersimpan di dalam saku jaket warna biru navy merk JBL yang dipakai oleh terdakwa serta 1 (satu) buah Hp warna silver Samsung seri galaxy J2 Prime .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1103 / NNF / 2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan 1 bungkus plastic klip bekas yang disita dari terdakwa dan M. MUSTOFA adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SUSWANTO Als IWAN Bin MUNAH** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di samping tambal ban masuk Desa Kandeman Kec. Kandeman Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **percobaan atau permufakaan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi MUSTOFA Als LUT (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sekitar Lapangan Mataram Pekalongan, saksi M. MUSTOFA bicara kepada terdakwa yang intinya saksi M.MUSTOFA ingin menjual shabu namun tidak punya modal. Dan terdakwa bersedia memberi modal kepada saksi m. mustofa dengan harapan supaya bisa memakai shabu secara gratis. Selanjutnya pada hari



Sabtu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi M. MUSTOFA untuk diajak bertemu di Lapangan Mataram pekalongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : G-5529-PH milik terdakwa dan sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa sampai menemui saksi M. MUSTOFA, saat itu saksi M. MUSTOFA berkata keapda terdakwa “ndi duit , wis ono po ? “ terdakwa jawab “ iki aku ono duit 800” sambil menyerahkan uang tersebut kepada saksi M. MUSTOFA. Kemudian saksi M. MUSTOFA menghubungi temannya yang terdakwa tidak ketahui yang intinya untuk memesan shabu – shabu. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi M. MUSTOFA berboncengan menuju ke alfa mart wilayah Bendan Pekalongan, dan saksi M. MUSTOFA meletakkan plastic kresek hitam di dasbor sepeda motor dan sambil berkata “plastic kresek ini isinya plastic klip dan timbangan. Tiba di alfa mart karena saksi M. MUSTOFA tidak bisa melakukan setor tunai sehingga uang Rp. 800.000,- dikembalikan kepada terdakwa, dan terdakwa langsung melakukan to up ke akun Dana milik terdakwa dan lalu mentransfernya ke rekening yang telah diberikan saksi M. MUSTOFA yang bernama pemilik rekening tersebut ALI. Setelah melakukan transfer lalu muncul pesan melalui whats App dari temannya yang berisi alamat pengambilan shabu yaitu di Jl. Karya Bakti, Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat , Kota Pekalongan yang tertempel di pot bunga di pinggir jalan dan sekira pukul 24.00 terdakwa bersama saksi M. MUSTOFA mengambilnya dan diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah mendapatkan shabu – shabu tersebut , terdakwa bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib membuka shabu dan mengambilnya sedikit – sedikit dan terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) plastic klip lain dan ditimbang oleh saksi M. MUSTOFA, dan 4 (empat) paket tersebut masing – masing dengan berat kurang lebih 0,30 gram. Setelah ditimbang, 4 (empat) paket shabu dibungkus menggunakan potongan plastic bekas bungkus White Coffe. Setelah itu dimasukkan ke saku lengan jaket kiri yang terdakwa pakai. Lalu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA berjalan dari grosir Gamer Pekalongan ke arah barat dan saksi M. MUSTOFA mengajak terdakwa untuk pergi ke Jalan salak sampangan Pekalongan, karena ada yang memesan, lalu setibanya di tempat tersebut tepat di dekat pompa onglek dibawah batako terdakwa menyerahkan shabu – shabu ke saksi M. MUSTOFA dan saksi M. MUSTOFA meletakkannya di bawah batako tersebut. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama saksi M. MUSTOFA pergi menuju Kandeman Batang , dan tidak lama dari itu terdakwa bersama – sama dengan saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA ditangkap oleh anggota Polres Batang bertempat di pinggir jalan raya Kandeman tepatnya di samping tambal ban masuk Desa Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 4 (empat) paket shabu yang tersimpan di dalam saku jaket warna biru navy merk JBL yang dipakai oleh terdakwa serta 1 (satu) buah Hp warna silver Samsung seri galaxy J2 Prime .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1103 / NNF / 2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan 1 bungkus plastik klip bekas yang disita dari terdakwa dan M. MUSTOFA adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SATRIYA PAMUNGKAS PS, SH.
 - Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidik telah benar semua;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di ketika Saksi sedang melakukan penyelidikan di pinggir Jalan Raya Kandeman tepatnya di samping tambal ban masuk wilayah Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang saksi Bersama tim menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang yaitu Suswanto dan Mustofa;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada saku jaket yang dipakai Terdakwa yaitu ditemukan barang bukti berupa (satu) Paket Shabu Dalam Plastik Klip), 3 (tiga) Paket Shabu Yang Masing-masing Dibungkus Menggunakan Plastik Bekas Bungkus White Coffee, 1 (satu) Buah Hp Samsung Warna Silver Seri Galaxy J2 Prime Dengan No Wa 085600520268;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dinterogasi, Terdakwa menerangkan datang ke tempat tersebut hendak menemui teman Saksi M Mustofa Als Lut (Terdakwa dalam perkara lain) yang bernama Sdr Godrel (belum tertangkap) untuk menjual 2 (dua) paket shabu yang dibawa oleh Terdakwa yang memesan sebanyak 2 (dua) paket, yang dihargai tiap paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi disimpan misal ada yang mau beli tinggal dialamatkan saja;
 - Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Saksi M mustofa als lut (Terdakwa dalam perkara lain) dari Sdr ALI (belum tertangkap) menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2023 yang diambil sekira pukul 24 00 WIB via alamat di Jl Karyabakti, Medono, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba yang dialamatkan tersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2023 di kamar mandi grosir gamer Pekalongan 1(satu) paket shabu tersebut dipecah menjadi 5(lima) paket yang satu paket ditaruh
 - Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika yang selanjutnya oleh Terdakwa paketan tersebut dipecah menjadi 5 (lima) paket kecil dengan menggunakan timbangan milik Saksi M. Mustofa (Terdakwa dalam perkara lain) yang telah disiapkan sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa memecah paketan pembelian narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga perpaket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memesan dan menjual paketan kecil tersebut melalui chat whatsapp dengan menggunakan handphone milik Saksi M. Mustofa (Terdakwa dalam perkara lain);
 - Bahwa yang digunakan untuk memecah paketan narkotika jenis shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa milik Saksi M. Mustofa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual;
 - Bahwa peran Terdakwa sebagai penyedia modal serta ikut menjual narkotika jenis shabu tersebut sedangkan peran Saksi M. Mustofa atas pembelian narkotika tersebut adalah pemesan serta ikut menjualnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.
2. Saksi INDRA BAYU SETIAWAN
- Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidik telah benar semua;
 - keterangan saksi pada berita acara penyidik telah benar semua;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di ketika Saksi sedang melakukan penyelidikan di pinggir Jalan Raya Kandeman tepatnya di samping tambal ban masuk wilayah Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang saksi bersama tim menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang yaitu Suswanto dan Mustofa;
- Bahwa setelah dilakukan pengglesahan pada saku jaket yang dipakai Terdakwa yaitu ditemukan barang bukti berupa (satu) Paket Shabu Dalam Plastik Klip), 3 (tiga) Paket Shabu Yang Masing-masing Dibungkus Menggunakan Plastik Bekas Bungkus White Coffee, 1 (satu) Buah Hp Samsung Warna Silver Seri Galaxy J2 Prime Dengan No Wa 085600520268;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan datang ke tempat tersebut hendak menemui teman Saksi M Mustofa Als Lut (Terdakwa dalam perkara lain) yang bernama Sdr Godrel (belum tertangkap) untuk menjual 2 (dua) paket shabu yang dibawa oleh Terdakwa yang memesan sebanyak 2 (dua) paket, yang dihargai tiap paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi disimpan misal ada yang mau beli tinggal dialamatkan saja;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Saksi M mustofa als lut (Terdakwa dalam perkara lain) dari Sdr ALI (belum tertangkap) menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2023 yang diambil sekira pukul 24 00 WIB via alamat di Jl Karyabakti, Medono, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba yang dialamatkan tersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2023 di kamar mandi grosir gamer Pekalongan 1(satu) paket shabu tersebut dipecah menjadi 5(lima) paket yang satu paket ditaruh
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika yang selanjutnya oleh Terdakwa paketan tersebut dipecah menjadi 5 (lima) paket kecil dengan menggunakan timbangan milik Saksi M. Mustofa (Terdakwa dalam perkara lain) yang telah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memecah paketan pembelian narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga perpaket Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan dan menjual paketan kecil tersebut melalui chat whatsapp dengan menggunakan handphone milik Saksi M. Mustofa (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa yang digunakan untuk memecah paketan narkoba jenis shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa milik Saksi M. Mustofa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penyedia modal serta ikut menjual narkoba jenis shabu tersebut sedangkan peran Saksi M. Mustofa atas pembelian narkoba tersebut adalah pemesan serta ikut menjualnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi M. MUSTOFA alias LUT Bin SAMA'AN

- Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 jam 01.30 Wib dipingir jalan Kandeman, saat ditangkap saksi bersama dengan terdakwa Suswanto hendak menjual shabu kepada Sdr. Godrel;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut disimpan oleh terdakwa Suswanto didalam jaket yang dipakai terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 saksi bertemu dengan terdakwa Suswanto disekitar lapangan mataram pekalongan, saksi berbicara dengan terdakwa, intinya saksi ingin menjual shabu namun tidak memiliki modal, kemudian terdakwa berbicara "aku ono " aku ada;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr ALI untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat ½ gram atau paket STNK;
- Bahwa kemudian saksi M. MUSTOFA menghubungi temannya lagi atas pesanan shabu – shabu. Setelah itu saksi M. MUSTOFA dengan terdakwa Suswanto berboncengan menuju ke alfa mart wilayah Bendan Pekalongan, dan saksi M. MUSTOFA meletakkan plastik kresek hitam di dasbor sepeda motor dan sambil berkata "plastic kresek ini isinya plastic klip dan timbangan. Tiba di alfa mart karena saksi M. MUSTOFA tidak bisa melakukan setor tunai sehingga uang Rp. 800.000,- dikembalikan kepada terdakwa, dan terdakwa langsung melakukan to up ke akun Dana milik terdakwa Suswanto dan lalu mentransfernya ke rekening yang telah diberikan saksi M. MUSTOFA yang bernama pemilik rekening tersebut ALI. Setelah melakukan transfer lalu muncul pesan melalui whats App dari temannya yang berisi alamat pengambilan shabu yaitu di Jl. Karya Bakti, Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat , Kota Pekalongan yang tertempel di pot bunga di pinggir jalan dan sekira pukul 24.00 saksi M. MUSTOFA bersama terdakwa Suswanto mengambilnya dan saksi serahkan kepada terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan shabu – shabu tersebut, terdakwa Suswanto bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib membuka shabu dan mengambilnya sedikit – sedikit dan terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) plastic klip lain dan ditimbang oleh saksi M. MUSTOFA, dan 4 (empat) paket tersebut masing – masing dengan berat kurang lebih 0,30 gram. Setelah ditimbang, 4 (empat) paket shabu dibungkus menggunakan potongan plastic bekas bungkus White Coffe. Setelah itu dimasukkan ke saku lengan jaket kiri yang terdakwa Suswanto pakai. Lalu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA berjalan dari grosir Gamer Pekalongan kearah barat dan saks. M. MUSTOFA mengajak terdakwa Suswanto untuk pergi ke Jalan salak sampangan Pekalongan, karena ada yang memesan, lalu setibanya di tempat tersebut tepat di dekat pompa onglek dibawah batako terdakwa Suswanto menyerahkan shabu – shabu ke saksi M. MUSTOFA dan saksi M. MUSTOFA meletakkannya di bawah batako tersebut. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama saksi M. MUSTOFA pergi menuju Kandeman Batang, dan tidak lama dari itu terdakwa bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA ditangkap oleh anggota Polres Batang bertempat di pinggir jalan raya Kandeman tepatnya di samping tambal ban masuk Desa Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 4 (empat) paket shabu yang tersimpan di dalam saku jaket warna biru navy merk JBL yang dipakai oleh terdakwa Suswanto;

- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai penyedia modal serta ikut menjual narkotika jenis shabu tersebut sedangkan peran Saksi M. Mustofa atas pembelian narkotika tersebut adalah pemesan serta ikut menjualnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi M Mustofa sedang berada di pinggir Jalan Raya Kandeman tepatnya di samping tambal ban masuk wilayah Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang untuk menunggu temannya saksi M.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa als Lut yang tidak terdakwa kenal untuk menyerahkan sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi M. Mustofa diamankan petugas;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan membawa sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dan 3 (tiga) paket dalam bungkus White Coffe. Jadi total sabu yang Terdakwa bawa sebanyak 4 (empat) paket, dengan ciri-ciri berwarna putih berbentuk serbuk kristal;
- Bahwa 4 (empat) paket shabu Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa masukkan ke dalam saku jaket warna biru navy merk JBL yang Terdakwa pakai, tepatnya saku yang berada di lengan kiri;
- Bahwa sabu yang Terdakwa bawa tersebut adalah shabu milik Terdakwa karena uang yang digunakan oleh saksi Sdr. M MUSTOFA als LUT untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan saksi Sdr. M MUSTOFA als LUT di sekitar Lapangan Mataram Pekalongan, saksi Sdr. M MUSTOFA als LUT ngomong kepada Terdakwa yang intinya ia ingin menjual shabu namun tidak punya modal, lalu Terdakwa bilang "aku ono". Terdakwa bersedia memberi modal Sdr. M MUSTOFA als LUT supaya Terdakwa bisa memakai shabu secara gratis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. M MUSTOFA als LUT diajak bertemu di Lapangan Mataram Pekalongan. Dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke Lapangan Mataram menemui Sdr. M MUSTOFA als LUT, saat itu ia berkata kepada Terdakwa "ndi duite, wis ono po?" Terdakwa jawab "iki ak ono duit 800" sambil menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. M MUSTOFA als LUT. Selanjutnya Sdr. M MUSTOFA als LUT menelpon temannya yang tidak Terdakwa kenal yang intinya request sabu, namun berapa sabu yang dipesan dan berapa beratnya Terdakwa tidak mendengarnya;
- Bahwa setelah selesai telepon untuk request sabu, Terdakwa bersama dengan saksi Sdr. M MUSTOFA als LUT berboncengan menggunakan motor Vario milik Terdakwa (Sdr. M MUSTOFA als LUT) menuju ke Alfa Mart di wilayah Bendan Pekalongan, saat Sdr. M MUSTOFA als LUT hendak mengendarai motor Tersangka, ia meletakkan plastik kresek hitam di dasbor sepeda motor sambil berkata "iki isine klip karo TB" (artinya: plastik kresek ini isinya plastik klip dan timbangan). Tiba di Alfamart sekira pukul 23.30 WIB, karena Sdr. M MUSTOFA tidak bisa setor tunai sehingga uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan ke Terdakwa dan langsung Terdakwa Top Up ke akun DANA milik Terdakwa lalu Terdakwa transfer semuanya (Rp. 800.000,-) ke rekening BCA pemberian dari saksi Sdr. M MUSTOFA als LUT. Rekening BCA tersebut kalau tidak salah bernama ALI. Setelah transfer, akun DANA yang ada di HP warna silver merk SAMSUNG seri GALAXY J2 PRIME dengan nomor WhatsApp 085600520268 milik Terdakwa langsung Terdakwa hapus;

- Bahwa setelah transfer, beberapa saat kemudian Sdr. M MUSTOFA als LUT menerima pesan WhatsApp dari temannya yang berisi alamat pengambilan sabu yaitu di Jl. Karya Bakti, Kel. Medono, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tertempel di pot bunga di pinggir jalan. Mendapat alamat tersebut, mereka berdua menuju ke alamat tersebut. Sekira pukul 24.00 WIB, setelah mencari beberapa saat, Sdr. M MUSTOFA als LUT berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dan sabu tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu – sabu tersebut, terdakwa Suswanto bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib membuka sabu dan mengambilnya sedikit – sedikit dan terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) plastic klip lain dan ditimbang oleh saksi M. MUSTOFA, dan 4 (empat) paket tersebut masing – masing dengan berat kurang lebih 0,30 gram. Setelah ditimbang, 4 (empat) paket sabu dibungkus menggunakan potongan plastic bekas bungkus White Coffe. Setelah itu dimasukkan ke saku lengan jaket kiri yang terdakwa Suswanto pakai. Lalu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA berjalan dari grosir Gamer Pekalongan ke arah barat dan saksi M. MUSTOFA mengajak terdakwa Suswanto untuk pergi ke Jalan salak sampangan Pekalongan, karena ada yang memesan, lalu setibanya di tempat tersebut tepat di dekat pompa onglek dibawah batako terdakwa Suswanto menyerahkan sabu – sabu ke saksi M. MUSTOFA dan saksi M. MUSTOFA meletakkannya di bawah batako tersebut. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama saksi M. MUSTOFA pergi menuju Kandeman Batang, dan tidak lama dari itu terdakwa bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA ditangkap oleh anggota Polres Batang bertempat di pinggir jalan raya Kandeman tepatnya di samping tambal ban masuk Desa Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 4 (empat) paket sabu yang tersimpan di dalam saku jaket warna biru navy merk JBL yang dipakai oleh terdakwa Suswanto;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penyedia modal serta ikut menjual narkoba jenis shabu tersebut sedangkan peran Saksi M. Mustofa atas pembelian narkoba tersebut adalah pemesan serta ikut menjualnya;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1103 / NNF / 2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan 1 bungkus plastik klip bekas yang disita dari terdakwa dan M. MUSTOFA adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat brutto 0.44 gr (nol koma empat empat) gram
2. 3 (tiga) paket shabu yang masing – masing dibungkus menggunakan plastik bekas bungkus White Coffe dengan brutto kurang lebih 1.20 gr (satu koma dua nol) gram;
3. 1 (satu) buah jaket warna biru navy merek JBL;
4. 1 (satu) buah HP warna silver Samsung Seri Galaxy J2 Prime dengan nomor Whatsapp 085600520268

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan saksi Sdr. M MUSTOFA als LUT di sekitar Lapangan Mataram Pekalongan, saksi Sdr. M MUSTOFA als LUT ngomong kepada Terdakwa yang intinya ia ingin menjual shabu namun tidak punya modal, lalu Terdakwa bilang “aku ono”. Terdakwa bersedia memberi modal Sdr. M MUSTOFA als LUT supaya Terdakwa bisa memakai shabu secara gratis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. M MUSTOFA als LUT diajak bertemu di Lapangan Mataram Pekalongan. Dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke Lapangan Mataram

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Sdr. M MUSTOFA als LUT, saat itu ia berkata kepada Terdakwa “ndi duite, wis ono po?” Terdakwa jawab “iki ak ono duit 800” sambil menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. M MUSTOFA als LUT. Selanjutnya Sdr. M MUSTOFA als LUT menelpon temannya yang tidak Terdakwa kenal yang intinya request shabu dengan berat ½ gram atau paket STNK;

- Bahwa setelah selesai telepon untuk request sabu, Terdakwa bersama dengan saksi Sdr. M MUSTOFA als LUT berboncengan menggunakan motor Vario milik Terdakwa (Sdr. M MUSTOFA als LUT) menuju ke Alfa Mart di wilayah Bendan Pekalongan, saat Sdr. M MUSTOFA als LUT hendak mengendarai motor Tersangka, ia meletakkan plastik kresek hitam di dasbor sepeda motor sambil berkata “iki isine klip karo TB” (artinya: plastik kresek ini isinya plastik klip dan timbangan). Tiba di Alfamart sekira pukul 23.30 WIB, karena Sdr. M MUSTOFA tidak bisa setor tunai sehingga uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Terdakwa dan langsung Terdakwa Top Up ke akun DANA milik Terdakwa lalu Terdakwa transfer semuanya (Rp. 800.000,-) ke rekening BCA pemberian dari saksi Sdr. M MUSTOFA als LUT. Rekening BCA tersebut kalau tidak salah bernama ALI. Setelah transfer, akun DANA yang ada di HP warna silver merk SAMSUNG seri GALAXY J2 PRIME dengan nomor WhatsApp 085600520268 milik Terdakwa langsung Terdakwa hapus;

- Bahwa setelah transfer, beberapa saat kemudian Sdr. M MUSTOFA als LUT menerima pesan WhatsApp dari temannya yang berisi alamat pengambilan shabu yaitu di Jl. Karya Bakti, Kel. Medono, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tertempel di pot bunga di piggir jalan. Mendapat alamat tersebut, mereka berdua menuju ke alamat tersebut. Sekira pukul 24.00 WIB, setelah mencari beberapa saat, Sdr. M MUSTOFA als LUT berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu dan shabu tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan shabu – shabu tersebut, terdakwa Suswanto bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib membuka shabu dan mengambilnya sedikit – sedikit dan terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) plastic klip lain dan ditimbang oleh saksi M. MUSTOFA, dan 4 (empat) paket tersebut masing – masing dengan berat kurang lebih 0,30 gram. Setelah ditimbang, 4 (empat) paket shabu dibungkus menggunakan potongan plastic bekas bungkus White Coffe. Setelah itu dimasukkan ke saku lengan jaket kiri yang terdakwa Suswanto pakai;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA berjalan dari grosir Gamer

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg



Pekalongan kearah barat dan saks. M. MUSTOFA mengajak terdakwa Suswanto untuk pergi ke Jalan salak sampangan Pekalongan, karena ada yang memesan, lalu setibanya di tempat tersebut tepat di dekat pompa ongklek dibawah batako terdakwa Suswanto menyerahkan shabu – shabu ke saksi M. MUSTOFA dan saksi M. MUSTOFA meletakkannya di bawah batako tersebut. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama saksi M. MUSTOFA pergi menuju Kandeman Batang untuk menemui Sdr. Gudril untuk menyerahkan shabu pesanannya sebanyak 2 (dua) paket, yang dihargai tiap paket denga harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi disimpan misal ada yang mau beli tinggal dialamatkan saja namun tidak lama dari itu terdakwa bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA ditangkap oleh anggota Polres Batang bertempat di pinggir jalan raya Kandeman tepatnya di samping tambal ban masuk Desa Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 4 (empat) paket shabu yang tersimpan di dalam saku jaket warna biru navy merk JBL yang dipakai oleh terdakwa Suswanto;

- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penyedia modal serta ikut menjual narkoba jenis shabu tersebut sedangkan peran Saksi M. Mustofa atas pembelian narkoba tersebut adalah pemesan serta ikut menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg



2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan bahwa pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Suswanto alias Iwan Bin Munah** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, dalam arti bertentangan dengan undang-undang maupun aturan yang tidak tertulis; bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa kewenangan atau tanpa hak, sehingga tanpa hak merupakan bagian dan juga dapat disebut sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengacu kepada pengertian tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg



pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, disebutkan juga bahwa khusus narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8);

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkoba juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berhak menggunakan, menyalurkan, atau menyerahkan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, memiliki berasal dari kata dasar milik yang berarti mempunyai; menyimpan berasal dari kata dasar simpan yang berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; menguasai berasal dari kata dasar kuasa yang berarti berkuasa atas sesuatu; menyediakan berasal dari kata dasar sedia yang berarti menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti surat terhadap barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. M MUSTOFA als LUT diajak bertemu di Lapangan Mataram Pekalongan. Dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke Lapangan Mataram menemui Sdr. M MUSTOFA als LUT, saat itu ia berkata kepada Terdakwa “ndi duite, wis ono po?” Terdakwa jawab “iki ak ono duit 800” sambil menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. M MUSTOFA als LUT. Selanjutnya Sdr. M MUSTOFA als LUT menelpon temannya yang tidak Terdakwa kenal yang intinya request shabu dengan berat ½ gram atau paket STNK;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg



- Bahwa setelah transfer, beberapa saat kemudian Sdr. M MUSTOFA als LUT menerima pesan WhatsApp dari temannya yang berisi alamat pengambilan shabu yaitu di Jl. Karya Bakti, Kel. Medono, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tertempel di pot bunga di piggir jalan. Mendapat alamat tersebut, mereka berdua menuju ke alamat tersebut. Sekira pukul 24.00 WIB, setelah mencari beberapa saat, Sdr. M MUSTOFA als LUT berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu dan shabu tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu – sabu tersebut, terdakwa Suswanto bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib membuka shabu dan mengambilnya sedikit – sedikit dan terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) plastic klip lain dan ditimbang oleh saksi M. MUSTOFA, dan 4 (empat) paket tersebut masing – masing dengan berat kurang lebih 0,30 gram. Setelah ditimbang, 4 (empat) paket shabu dibungkus menggunakan potongan plastic bekas bungkus White Coffe. Setelah itu dimasukkan ke saku lengan jaket kiri yang terdakwa Suswanto pakai;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual;

Menimbang, bahwa jika ditilik dari perbuatan terdakwa yaitu menerima penyerahan sabu selanjutnya menguasai dan bertujuan untuk menjual sabu tersebut sedangkan terdakwa bukan apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter ataupun seseorang yang diperbolehkan mengusahkan narkotika dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa menjual / pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan/memindahkan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti Surat pengujian terhadap barang bukti diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan saksi Sdr. M MUSTOFA als LUT di sekitar Lapangan Mataram Pekalongan, saksi Sdr. M MUSTOFA als LUT ngomong kepada Terdakwa yang intinya ia ingin menjual sabu namun tidak punya modal, lalu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg



Terdakwa bilang “aku ono”. Terdakwa bersedia memberi modal Sdr. M MUSTOFA als LUT supaya Terdakwa bisa memakai shabu secara gratis;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu – sabu tersebut, terdakwa Suswanto bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib membuka shabu dan mengambilnya sedikit – sedikit dan terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) plastic klip lain dan ditimbang oleh saksi M. MUSTOFA, dan 4 (empat) paket tersebut masing – masing dengan berat kurang lebih 0,30 gram. Setelah ditimbang, 4 (empat) paket shabu dibungkus menggunakan potongan plastic bekas bungkus White Coffe. Setelah itu dimasukkan ke saku lengan jaket kiri yang terdakwa Suswanto pakai;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA berjalan dari grosir Gamer Pekalongan ke arah barat dan saksi M. MUSTOFA mengajak terdakwa Suswanto untuk pergi ke Jalan salak sampangan Pekalongan, karena ada yang memesan, lalu setibanya di tempat tersebut tepat di dekat pompa onglek dibawah batako terdakwa Suswanto menyerahkan sabu – sabu ke saksi M. MUSTOFA dan saksi M. MUSTOFA meletakkannya di bawah batako tersebut. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama saksi M. MUSTOFA pergi menuju Kandeman Batang, untuk menemui Sdr. Gudril untuk menyerahkan shabu pesannya sebanyak 2 (dua) paket, yang dihargai tiap paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi disimpan misal ada yang mau beli tinggal dialamatkan saja namun tidak lama dari itu terdakwa bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA ditangkap oleh anggota Polres Batang bertempat di pinggir jalan raya Kandeman tepatnya di samping tambal ban masuk Desa Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 4 (empat) paket shabu yang tersimpan di dalam saku jaket warna biru navy merk JBL yang dipakai oleh terdakwa Suswanto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1103 / NNF / 2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan 1 bungkus plastik klip bekas yang disita dari terdakwa dan M. MUSTOFA adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, saksi M. MUSTOFA meletakkan sabu yang dipesannya di bawah batako tersebut karena ada yang memesan. Dengan demikian perbuatan terdakwa Suswanto memberi modal Sdr. M MUSTOFA als LUT untuk memesan sabu selanjutnya menerima pesanan sebagian sabu yang telah dibelinya bersama saksi Mustofa dengan tujuan supaya Terdakwa bisa memakai sabu secara gratis dari hasil penjualan sabu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur menjual telah terpenuhi.

Ad.4 Permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Butir Ke- 18 UU. RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat Adalah adanya Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata setelah mendapatkan shabu – shabu tersebut, terdakwa bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib membuka shabu dan mengambilnya sedikit – sedikit dan terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) plastic klip lain dan ditimbang oleh saksi M. MUSTOFA, dan 4 (empat) paket tersebut masing – masing dengan berat kurang lebih 0,30 gram. Setelah ditimbang, 4 (empat) paket shabu dibungkus menggunakan potongan plastic bekas bungkus White Coffe. Setelah itu dimasukkan ke saku lengan jaket kiri yang terdakwa pakai. Lalu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA berjalan dari grosir Gamer Pekalongan kea rah barat dan saks. M. MUSTOFA mengajak terdakwa untuk pergi ke Jalan salak sampangan Pekalongan, karena ada yang memesan, lalu setibanya di tempat tersebut tepat di dekat pompa onglek dibawah batako terdakwa menyerahkan shabu – shabu ke saksi M. MUSTOFA dan saksi M. MUSTOFA meletakkannya di bawah batako tersebut. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama saksi M. MUSTOFA pergi menuju Kandeman Batang untuk menemui Sdr. Gudril untuk menyerahkan shabu pesanannya sebanyak 2 (dua) paket, yang dihargai tiap paket denga harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi disimpan misal ada yang mau beli tinggal dialamatkan saja namun tidak lama dari itu terdakwa bersama – sama dengan saksi M. MUSTOFA ditangkap oleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg



anggota Polres Batang bertempat di pinggir jalan raya Kandeman tepatnya di samping tambal ban masuk Desa Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 4 (empat) paket sabu yang tersimpan di dalam saku jaket warna biru navy merk JBL yang dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan peran Terdakwa sebagai penyedia modal serta ikut menjual narkoba jenis shabu tersebut sedangkan peran Saksi M. Mustofa atas pembelian narkoba tersebut adalah pemesan serta ikut menjualnya menegaskan bahwa adanya perbuatan terdakwa dengan saksi bersepakat melakukan jual beli sabu. Dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terpenuhi dalam hal Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku salah dan menyesal telah turut melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa JPU, selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang harus menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa demikian juga oleh karena

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg



Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara narkoba maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperative, maka disamping pidana penjara tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus dihanti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa paket sabu dalam plastik klip dengan berat brutto 0.44 gr (nol koma empat-empat) gram sebanyak 3 (tiga) paket sabu yang masing – masing dibungkus menggunakan plastik bekas bungkus White Coffe dengan berat brutto kurang lebih 1.20 gr (satu koma dua nol) gram merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna biru navy merek JBL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna silver Samsung Seri Galaxy J2 Prime dengan nomor Whatsapp 085600520268 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suswanto Alias Iwan Bin Munah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat brutto 0.44 gr (nol koma empat empat) gram;
 - 3 (tiga) paket shabu yang masing – masing dibungkus menggunakan plastik bekas bungkus White Coffe dengan brutto kurang lebih 1.20 gr (satu koma dua nol) gram;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna biru navy merek JBL

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP warna silver Samsung Seri Galaxy J2 Prime dengan nomor Whatsapp 085600520268

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Lindu Aji Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)